

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

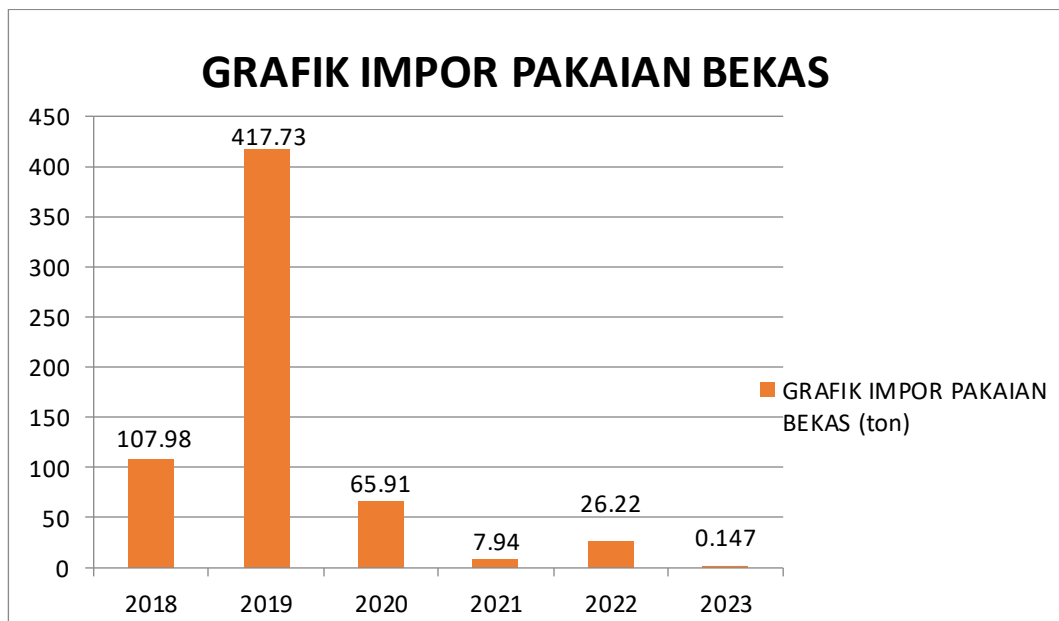
Pasar Gembong Tebasan, khususnya pasar *thrift* atau pasar pakaian bekas impor, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Surabaya dan Jawa Timur secara umum. Pasar ini menyediakan pakaian bekas impor yang terjangkau secara harga, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak warga yang berusaha menjaga anggaran belanja mereka. Namun, beberapa waktu belakangan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan larangan jual beli pakaian bekas impor, yang menghadirkan tantangan serius bagi pedagang di Pasar Gembong Tebasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan strategi bertahan hidup pedagang *thrift* pasar Gembong Tebasan Surabaya pasca larangan impor pakaian bekas, serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan perubahan ini (Muhammad, 2023).

Fenomena *thrift* di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu *thrift* telah masuk ke wilayah Indonesia. Salah satunya di Surabaya yang tepatnya di Jalan Gembong Tebasan. Pasar ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Pasar Gembong Tebasan Surabaya ini sudah ada sejak zaman era pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu pada Tahun 1952 yang dimana para pedagang barang bekas mendirikan dagangannya di pinggir jalan di sekitar Jalan Kapasari dan Ngaglik Surabaya seperti pasar kaget. Namun, lantaran mengakibatkan kemacetan akhirnya Pemerintah Kota (PEMKOT) Surabaya memusatkan dalam satu lokasi di Pasar Loak Gembong Tebasan Surabaya. Demi

rasa keadilan dan mengembalikan fungsi jalan serta pedestrian, akhirnya Pemerintah Kota (PEMKOT) Surabaya merelokasi para pedagang ini ke dalam Sentra pedagang Gembong Tebasan Masih berada dalam satu kawasan yang dulu, sehingga cukup mudah untuk mencari keberadaan pasar barang bekas ini dan menjadikan Pasar Loak Gembong Tebasan Surabaya terbesar di Jawa Timur (Makhmudah, 2022).

Thrift adalah barang yang sudah pernah dipakai sebelumnya dan dijual dalam keadaan masih layak untuk dipakai lagi yang dapat diperoleh dari kegiatan impor. Tingginya harga suatu pakaian *branded* di pasaran membuat para pencintanya mencari alternatif lain yang lebih ramah di dompet. Selain itu, pakaian *thrift* dari ujung kepala sampai ujung kaki juga menyediakan brand luar yang berkelas, seperti Carhartt, Lacoste, Burberry, Stone Island, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Gucci, dan lain-lain. Hal ini yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli barang *thrift*.

Pada Tahun 2022, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia mengeluarkan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 yang menjadi Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang Impor. Larangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pakaian bekas impor. Larangan ini diberlakukan dengan tujuan untuk mendukung industri tekstil dalam negeri dan mendorong penggunaan produk lokal. Pasca larangan tersebut, pedagang *thrift* di Pasar Gembong harus menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan karena pasokan pakaian bekas terhenti.



Gambar 1. 1 Statistik Impor Pakaian Bekas di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian bekas Indonesia per Januari 2023 hanya mencapai 0,147 Ton dengan nilai US\$1.965 menurun dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 26,22 Ton dengan nilai US\$272.146 pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 230,40% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 7,94 Ton dengan nilai US\$44.136. Melihat trennya, impor pakaian bekas di Indonesia berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Barang dengan kode HS 63090000 tersebut mencatatkan impor terbanyak dengan volume 417,73 Ton dan nilai US\$6,08 juta pada Tahun 2019. Volume dan nilai impor pakaian bekas ke Indonesia sempat memuncak pada Tahun 2019. Namun, angkanya turun drastis pada Tahun 2020 seiring dengan munculnya pandemi Covid-19. Sejak saat itu, impornya pun relatif rendah pasca larangan impor pakaian bekas diberlakukan.

Larangan Impor pakaian bekas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menghadirkan dampak yang signifikan pada tingkat kesejahteraan pedagang Pasar Gembong Tebasan. Sebagian besar pedagang melaporkan penurunan drastis dalam penjualan mereka, yang berdampak pada pendapatan pedagang. Hal ini telah mengganggu stabilitas ekonomi keluarga pedagang, yang mengandalkan pendapatan dari pasar ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain penurunan pendapatan, pedagang juga menghadapi masalah lain seperti penurunan omzet, kesulitan dalam mengganti stok, dan bahkan ancaman keberlanjutan bisnis mereka. Banyak pedagang yang berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi ini. Beberapa dari pedagang terpaksa menutup usaha karena tidak mampu bertahan dalam kondisi yang semakin sulit.

Beberapa pedagang juga mencoba menjual pakaian bekas impor secara ilegal atau di bawah meja, yang dapat menghadirkan risiko hukum dan membahayakan kesejahteraan ekonominya. Ada beberapa kasus, pedagang Pasar Gembong Tebasan juga telah mengambil langkah untuk berkolaborasi dengan pihak berwenang dan pemerintah setempat dalam upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi keberlanjutan usaha mereka. Namun, solusi konkret belum ditemukan, dan situasi terus berlanjut dengan ketidakpastian (Windusancono, 2021).

Larangan jual beli pakaian bekas impor oleh Kemendagri telah memberikan dampak yang signifikan pada tingkat kesejahteraan pedagang Pasar Gembong Tebasan, yang merupakan pasar *thrift* terbesar di Surabaya dan Jawa Timur. Pedagang ini menghadapi tantangan besar dalam menjalankan usaha mereka, dengan penurunan penjualan, penurunan pendapatan, dan berbagai masalah lain yang mengganggu stabilitas ekonomi keluarga mereka. Kemampuan pedagang

untuk menyesuaikan diri dengan larangan ini juga menjadi pertanyaan. Solusi yang efektif harus dicari untuk mendukung pedagang ini dan memastikan keberlanjutan Pasar Gembong Tebasan, sambil mempertimbangkan tujuan pemerintah untuk mendukung produk lokal dan mengurangi dampak lingkungan (Meirlyana, 2023) .

Menurut Andy selaku salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Gembong Surabaya sejak adanya larangan impor pakaian bekas banyak pedagang yang gulung tikar karena susah mencari barang. Permasalahan lain yang terjadi yaitu penurunan jumlah pedagang dari yang awalnya sekitar 50 pedagang sekarang hanya ada sekitar 30 pedagang pakaian bekas. Larangan jual beli pakaian bekas impor atau yang lebih dikenal dengan istilah "*thrift*" oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menjadi topik hangat perbincangan di kalangan pedagang Pasar Gembong Tebasan dan masyarakat pada umumnya. Larangan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi domestik dan melindungi industri tekstil dan pakaian dalam negeri. Namun, kebijakan ini telah menimbulkan sejumlah dampak yang perlu dievaluasi, terutama dalam hal tingkat kesejahteraan pedagang Pasar Gembong Tebasan (Lindayani, 2023).

Carina (2022) menyatakan bahwa larangan jual beli pakaian bekas impor juga mengancam kelangsungan hidup para pedagang tersebut. Banyak di antara mereka yang sudah menjalankan usaha ini selama bertahun-tahun, dan larangan ini datang sebagai pukulan keras. Sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang begitu mendalam dalam waktu yang singkat. Usaha yang telah dibangun dengan susah payah bisa saja terpaksa gulung tikar. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah pedagang Pasar Gembong Tebasan akan

kehilangan sumber pendapatan utama mereka, yang tentu akan berdampak buruk pada kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Adanya argumen yang menyatakan bahwa larangan jual beli pakaian bekas impor dapat memberikan peluang bagi pedagang untuk beralih ke produk-produk lokal. Pemerintah mendorong konsumen untuk membeli produk-produk dalam negeri, ini dapat membantu mendukung industri tekstil dan pakaian dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, transisi ini bukanlah hal yang mudah dan tidak semua pedagang memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk beralih ke produk-produk lokal. Sebagian besar pedagang Pasar Gembong Tebasan telah mengkhususkan diri dalam pakaian bekas impor selama bertahun-tahun, dan beradaptasi dengan perubahan pasar memerlukan waktu dan upaya yang signifikan (Alamsyah, 2018).

Pedagang Pasar Gembong Tebasan Surabaya pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 terlihat bahwa tengah mencoba untuk menjual produk-produk lokal, seperti pakaian buatan dalam negeri, sebagai alternatif dari pakaian bekas impor. Namun, persaingan dengan produk-produk impor yang lebih terjangkau dalam hal harga dan keragaman masih menjadi hambatan. Selain itu, pada 28 Maret 2023, Menteri Perdagangan, mengawasi destruksi 7.363 bal pakaian bekas impor ilegal senilai lebih dari Rp80 miliar (Wachidah, 2022).

Pedagang Pasar Gembong Tebasan juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu perubahan perilaku konsumen. Larangan jual beli pakaian bekas impor telah membuat sebagian konsumen yang biasanya membeli *thrift* beralih ke produk baru yang lebih mahal. Ini bisa membuat penurunan volume penjualan secara keseluruhan, meskipun pedagang telah beralih ke produk lokal. Tantangan ini mempengaruhi pendapatan pedagang dan berdampak pada tingkat kesejahteraan

mereka. Selain aspek ekonomi, larangan jual beli pakaian bekas impor juga memengaruhi aspek sosial dari kehidupan pedagang Pasar Gembong Tebasan. Bagi sebagian pedagang, bisnis *thrift* bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga merupakan bagian dari budaya dan komunitas mereka. Mereka sering kali memiliki pelanggan tetap yang telah berbelanja di sana selama bertahun-tahun. Larangan impor memberikan dampak terhadap banyaknya pedagang yang kehilangan hubungan sosial yang mereka bangun selama bertahun-tahun (Afkarina, 2022)

Penelitian tentang strategi bertahan hidup pedagang *thrift* Pasar Gembong Tebasan Surabaya pasca larangan impor pakaian bekas adalah topik yang menarik dan relevan di tengah perkembangan peraturan perdagangan dan tren konsumsi yang berubah. Studi ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana larangan perdagangan pakaian bekas impor berdampak pada pedagang dan bagaimana pedagang bertahan hidup serta beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian terdahulu oleh Fatah (2023) yang berjudul "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*" memberikan perspektif awal tentang dampak larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha *thrift*. Penelitian ini memungkinkan kita untuk memahami perasaan dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha *thrift* ketika perdagangan pakaian bekas impor dilarang. Data-data dari penelitian Azizan Fatah (2023) dapat menjadi landasan untuk memahami perubahan perilaku dan strategi yang diadopsi oleh pedagang Pasar Gembong Tebasan setelah larangan tersebut diberlakukan.

Penelitian lain oleh Isma Padillah (2021) yang berjudul "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota

Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam" memberikan pemahaman bahwa penjualan pakaian bekas sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang namun ada beberapa faktor penghambat para pedagang yaitu larangan dari pemerintah yang membuat pedagang kesulitan mendapatkan barang.

Selanjutnya, penelitian oleh Rorong (2021) yang berjudul "Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan" memberikan wawasan tentang bagaimana harga dan kualitas produk memengaruhi keputusan pembelian pakaian bekas impor. Meskipun penelitian ini fokus pada pasar yang berbeda, prinsip-prinsip yang ditemukan dalam penelitian Gitania A. Rorong mungkin tetap berlaku untuk pedagang Pasar Gembong Tebasan. Pemahaman tentang bagaimana harga dan kualitas produk memengaruhi keputusan pembelian akan membantu pedagang mengelola stok mereka secara lebih efisien dalam menghadapi perubahan dalam permintaan pasar.

Alasan memilih topik ini adalah karena larangan jual beli pakaian bekas impor oleh Kemendagri adalah perkembangan penting dalam perdagangan pakaian bekas, yang secara historis telah menjadi tulang punggung Pasar Gembong Tebasan. Pasar ini adalah sumber utama pendapatan bagi puluhan pedagang dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi dari larangan tersebut, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial. Selain itu, fenomena ini juga memunculkan pertanyaan tentang dampak sosial dan budaya dari larangan ini. Pasar Gembong Tebasan bukan hanya tempat untuk berbelanja, tetapi juga tempat di mana komunitas lokal berkumpul dan budaya berbelanja yang unik berkembang. Adanya larangan impor pakaian bekas mengakibatkan hubungan sosial dan budaya mengalami

perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana larangan ini mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di lingkungan Pasar Gembong Tebasan (Marcius, 2019) .

Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada pihak berwenang dan pemangku kepentingan tentang potensi dampak positif atau negatif dari regulasi perdagangan. Pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari larangan ini, pihak berwenang dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih seimbang dalam mendukung industri lokal sambil juga memperhatikan kesejahteraan pedagang Pasar Gembong Tebasan. Penelitian ini, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang strategi bertahan hidup pedagang Pasar Gembong Tebasan Surabaya pasca larangan impor pakaian bekas. Perubahan dalam tingkat penjualan, pendapatan, perilaku konsumen, strategi penyesuaian pedagang, serta dampak sosial dan budaya yang mungkin terjadi perlu diperhatikan. Selain itu, studi ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi solusi atau alternatif yang dapat mendukung kesejahteraan pedagang dalam menghadapi larangan ini (Marcius, 2019) .

Jika disimpulkan, penelitian tentang Strategi bertahan hidup pedagang *thrift* Pasar Gembong Tebasan Surabaya pasca larangan impor pakaian bekas adalah topik yang penting dan relevan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang konsekuensi dari larangan tersebut dan membantu pedagang serta pihak berwenang dalam mengatasi perubahan dalam lingkungan perdagangan. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana strategi pedagang bertahan hidup dan beradaptasi setelah satu-satunya mata pencaharian mereka dilarang oleh pemerintah, kita dapat mengidentifikasi solusi yang tepat untuk mendukung

kesejahteraan pedagang dan menjaga keberlanjutan Pasar Gembong Tebasan Surabaya sambil mempertimbangkan kepentingan lain yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas, beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak ekonomi pedagang Pasar Gembong Tebasan Surabaya setelah larangan impor pakaian bekas diterapkan?
2. Bagaimana strategi bertahan hidup pedagang *thrift* Pasar Gembong Tebasan Surabaya pasca larangan impor pakaian bekas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi dampak ekonomi pedagang Pasar Gembong Tebasan Surabaya setelah larangan impor pakaian bekas diterapkan.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi strategi bertahan hidup pedagang *thrift* Pasar Gembong Tebasan Surabaya pasca larangan impor pakaian bekas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang strategi bertahan hidup pedagang, serta dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan terhadap peneliti terdahulu maupun peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah, khususnya Kemendagri, dalam merancang kebijakan perdagangan yang lebih berimbang antara perlindungan industri dalam negeri dan kesejahteraan pedagang pasar tradisional. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu dalam pemilihan opsi kebijakan yang lebih optimal.

b. Manfaat Bagi Pedagang

Para pedagang Pasar Gembong Tebasan Surabaya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai panduan dalam mengembangkan strategi bertahan hidup mereka pasca larangan jual beli pakaian bekas impor. Informasi mengenai penganekaan usaha dan pertimbangan dalam mengoptimalkan pendapatan dapat membantu mereka mengatasi dampak negatif larangan tersebut.